

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal dalam upaya pencegahan *fraud* pada Desa Kalisari, Kabupaten Cirebon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa Kalisari telah berjalan cukup baik melalui pelaksanaan musyawarah desa, keterbukaan informasi mengenai kegiatan dan penggunaan anggaran desa, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis, implementasi transparansi telah memenuhi dimensi jaminan regulasi dan keterbukaan proses karena pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat. Implementasi transparansi tersebut berkontribusi dalam mendukung pencegahan *fraud* dengan mempersempit *opportunity* (kesempatan), menekan *rationalization* (rasionalisasi), serta memengaruhi *pressure* (tekanan) melalui keterbukaan informasi dan pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, implementasi transparansi masih belum optimal pada aspek aksesibilitas informasi dan pemanfaatan media informasi desa, sehingga penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat belum berjalan secara merata.
2. Implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Kalisari telah diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur, penggunaan sistem pelaporan keuangan desa, penerapan aturan dan etika kerja, serta keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa. Berdasarkan hasil analisis, implementasi akuntabilitas telah mencerminkan dimensi akuntabilitas administratif, keuangan, kebijakan, hukum dan etika, serta sosial. Implementasi akuntabilitas tersebut berkontribusi dalam mendukung

pencegahan *fraud* dengan menekan *opportunity* (kesempatan), *capability* (kemampuan), *arrogance* (arogansi), dan *pressure* (tekanan) melalui sistem pelaporan yang terstruktur, pembagian tugas yang jelas, pengawasan terhadap penggunaan anggaran, serta penerapan aturan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas aparatur desa. Meskipun demikian, implementasi akuntabilitas masih perlu ditingkatkan terutama pada dimensi akuntabilitas sosial, karena keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta akses terhadap informasi keuangan secara rinci belum sepenuhnya optimal.

3. Implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan Desa Kalisari telah dilaksanakan melalui penerapan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (*monitoring*). Implementasi tersebut terlihat dari adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, pengawasan terhadap kegiatan dan transaksi keuangan, pemeriksaan administrasi, koordinasi antaraparatur desa, serta *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan desa. Berdasarkan hasil analisis, pengendalian internal telah berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan desa sehingga mampu mendukung pencegahan *fraud*. Dalam perspektif *Fraud Pentagon Theory*, implementasi pengendalian internal berkontribusi dalam mempersempit *opportunity* (kesempatan) dan menekan *capability* (kemampuan) terjadinya *fraud* melalui pembatasan kewenangan, verifikasi dokumen, pengawasan berjenjang, serta *monitoring* terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, implementasi pengendalian internal masih memerlukan penguatan terutama pada aspek penilaian risiko yang masih dilakukan secara sederhana serta sistem informasi dan komunikasi yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal di Desa Kalisari telah berperan dalam mendukung upaya pencegahan *fraud* pada pengelolaan

keuangan desa. Ketiga aspek tersebut tidak hanya diterapkan sebagai bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban, dan pengendalian yang mampu mengurangi berbagai faktor pendorong terjadinya *fraud* sebagaimana dijelaskan dalam *Fraud Pentagon Theory*. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan aksesibilitas informasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta pengembangan sistem pengendalian dan manajemen risiko yang lebih terstruktur agar upaya pencegahan *fraud* dapat berjalan secara lebih efektif dan optimal.

B. Saran

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada satu objek penelitian, yaitu Desa Kalisari, Kabupaten Cirebon, sehingga hasil penelitian yang diperoleh masih bersifat kontekstual dan belum dapat digeneralisasikan pada desa lain yang memiliki karakteristik sosial, budaya, administrasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawancara dan tingkat keterbukaan informan dalam memberikan informasi. Ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada implementasi transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal dalam upaya pencegahan *fraud*, sehingga belum mengkaji faktor-faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, seperti kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, integritas aparatur, serta efektivitas pengawasan eksternal.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan beberapa desa atau wilayah yang berbeda sehingga dapat dilakukan perbandingan implementasi transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal dalam upaya pencegahan *fraud*. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*)

agar mampu mengukur pengaruh masing-masing variabel terhadap pencegahan *fraud* secara lebih objektif dan mendalam. Penelitian berikutnya juga disarankan untuk mengkaji faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi pencegahan *fraud*, seperti kualitas sumber daya manusia, budaya organisasi, sistem pengawasan eksternal, pemanfaatan teknologi informasi, serta integritas aparatur desa.

Bagi Pemerintah Desa Kalisari, disarankan untuk terus meningkatkan implementasi transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa. Pada aspek transparansi, pemerintah desa perlu mengoptimalkan penggunaan media informasi publik dan media digital agar informasi mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan program, serta laporan kegiatan desa dapat diakses secara lebih luas dan berkelanjutan oleh masyarakat. Pada aspek akuntabilitas, pemerintah desa perlu meningkatkan keterbukaan informasi keuangan serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kegiatan desa sehingga fungsi kontrol sosial dapat berjalan lebih efektif. Sementara itu, pada aspek pengendalian internal, pemerintah desa disarankan untuk memperkuat sistem penilaian risiko, meningkatkan kualitas dokumentasi dan administrasi, mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi, serta melaksanakan pelatihan dan evaluasi secara berkala bagi aparatur desa guna meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan adanya peningkatan implementasi transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan Desa Kalisari dapat berjalan lebih terbuka, bertanggung jawab, tertib, dan efektif sehingga mampu memperkuat upaya pencegahan *fraud* serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.